



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,  
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826  
Faxsimile (021) 5203117



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala Puskesmas

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: HK.02.02/11/509/2020**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DI ERA PANDEMI COVID-19**

Pandemi COVID-19 berdampak hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan keluarga. Pemenuhan pelayanan kesehatan esensial terutama upaya pencegahan kematian pada seluruh siklus hidup tetap harus dipenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan penularan COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease (COVID-19)*;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Puskesmas untuk meningkatkan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam rangka pelayanan kesehatan keluarga selama masa pandemi COVID-19, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

**A. Pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas:**

1. Pemeriksaan kehamilan pertama pada trimester 1 (satu) oleh dokter **HARUS DILAKUKAN**, jika ditemukan risiko maka pemeriksaan kehamilan selanjutnya dilaksanakan di fasyankes sesuai dengan permasalahannya.
2. Tunda pemeriksaan kehamilan trimester kedua atau dapat dilakukan melalui tele-konsultasi klinis, kecuali dijumpai keluhan atau tanda bahaya.
3. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga **HARUS DILAKUKAN** 1 (satu) bulan sebelum taksiran persalinan untuk menyiapkan proses persalinan.
4. Makanan tambahan ibu hamil diberikan dengan prioritas pada ibu hamil dengan Kurang Energi Kronik (KEK) dan/atau memiliki faktor risiko ekonomi.
5. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dengan status PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19 dilakukan dengan pertimbangan dokter yang merawat.
6. Persalinan dilakukan di fasyankes sesuai kondisi ibu. Ibu dengan status ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 melakukan persalinan di rumah sakit rujukan COVID-19. Transportasi rujukan dan pertolongan persalinan sesuai prosedur pencegahan COVID-19.
7. Pemberian ASI termasuk IMD pada bayi baru lahir dari Ibu ODP, PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19, sesuai protokol tata laksana bayi lahir dari ibu terkait COVID-19.
8. Pelaksanaan kunjungan nifas dan kunjungan neonatal pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tempat ibu bersalin, sedangkan kunjungan berikutnya, tenaga kesehatan datang ke rumah atau dapat memanfaatkan teknologi komunikasi. Jika ditemui tanda bahaya pada ibu atau bayi, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan JKN atau dana Jampersal untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan, -nifas dan bayi baru lahir.

## **B. Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah**

1. Edukasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui media komunikasi maupun pengelola program kesehatan keluarga bersama lintas program terkait di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Puskesmas.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk meningkatkan jangkauan edukasi kepada keluarga.
3. Perlindungan terhadap bayi baru lahir dari Ibu dengan staus ODP, PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19 dengan penyediaan ruang isolasi khusus.
4. Pelayanan kesehatan bayi, balita dan anak pra sekolah:
  - a. Mengutamakan pencegahan penularan COVID-19 dan pencegahan kematian pada bayi dan anak balita serta memperhatikan perlindungan petugas.
  - b. Mengacu Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi COVID-19 dan menyesuaikan analisis situasi lokal.
  - c. Memperkuat penggunaan Register Kohort Bayi dan Balita untuk pencatatan pelayanan, kelahiran, kematian dan pemantauan wilayah setempat.
5. Menyediakan pelayanan telekonsultasi dan telekonseling bekerja sama dengan organisasi profesi terkait kesehatan anak.
6. Memperkuat jejaring lintas sektor terkait urusan sosial dan perlindungan anak, untuk pencegahan COVID-19, dukungan pengasuhan alternatif, penanganan kekerasan, bantuan sosial atau rujukan lainnya.

## **C. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja**

1. Pelaksanaannya **DITUNDA** sampai pandemi COVID-19 berakhir atau selama kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah yaitu kegiatan:
  - a. Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala pada anak usia sekolah dan remaja di sekolah/madrasah.
  - b. Pelaksanaan posyandu remaja.
  - c. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di puskesmas, kecuali pada keadaan darurat, dengan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19.
2. Pemberian KIE, konseling dan keterampilan psikososial pada anak usia sekolah dan remaja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
3. Pemberian TTD bagi remaja putri dapat dilakukan dengan janji temu dengan petugas puskesmas atau didorong penyediaan secara mandiri.

#### D. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi

1. Semua pasangan usia subur didorong menunda kehamilan dengan tetap mengakses layanan kontrasepsi melalui perjanjian terlebih dahulu
2. Pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ditunda.
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) tetap tersedia dan dapat diakses dengan memperhatikan pencegahan penularan COVID-19.

#### E. Pelayanan kesehatan lanjut usia

1. Kegiatan Posyandu Lansia ditunda, pemantauan kesehatan lansia dan promosi kesehatan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh.
2. Memantau kesehatan lansia risiko tinggi, lansia dengan penyakit kronis/degeneratif, lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan melalui kunjungan rumah.
3. Pelayanan kegawatdaruratan, rawat jalan dan rawat inap di puskesmas memberikan prioritas dan akses yang aman bagi lansia.

Selanjutnya, sebagai panduan pelayanan kesehatan keluarga selama pandemi COVID-19 dapat diunduh pada link [bit.ly/PanduanDitKesgaEraCOVID19](https://bit.ly/PanduanDitKesgaEraCOVID19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Mei 2020  
DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN MASYARAKAT,



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia